Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora
Volume. 5 Nomor. 3 September 2026
e-ISSN: 2962-1127; p-ISSN: 2962-1135, Hal. 405-415
DOI: https://doi.org/10.30640/dewantara.v5i3.8121
Tersedia: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Dewantara

Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Kekerasan Seksual Anak di Tanjungpinang

(Analisis Struktural Fungsionalisme Durkheim)

Wulan Nirmala Halawa[1*],Suhailina[2], Sulastri[3]
[1-3]Program Studi Sosiologi, Universitas Maritim Raja Alih Haji, Indonesia
Email: wulannirmalahalawa3@gmail.com[1], Suhailina222@gmail.com[2], sulatri56766@gmail.com[3]*
**Penulis Korespondensi: wulannirmalahalawa3@gmail.com*

Abstract. *Child sexual violence in Tanjungpinang City is a critical and escalating issue driven by the dominance of patriarchal culture. Social structures that position men as primary powerholders create unequal power dynamics, increasing children's vulnerability as objects of sexual violence. This descriptive qualitative study aims to identify the manifestations of patriarchal values, forms of social dysfunction, and patterns of abuse using Durkheim's Structural Functionalism perspective. Data were gathered through interviews, documentation, and official records from the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of Riau Islands Province and the Department of Women's Empowerment, Child Protection, and Community Empowerment (DP3APM) of Tanjungpinang. Findings reveal that families often fail in their protective role due to social stigma, a culture of silence, and attempts to preserve family reputation. Weak law enforcement, gender bias, and the prevalence of informal case settlements further perpetuate perpetrator impunity. From Durkheim's perspective, this situation reflects social dysfunction, as existing structures reinforce rather than prevent violence. Consequently, addressing child sexual violence requires moving beyond curative measures to driving social transformation through gender equality education, cross-sectoral child protection systems, and transparent, victim-centered legal reform to break the cycle of violence.*

Keywords: *Child Sexual Violence; Patriarchal Culture; Social Dysfunction; Structural Functionalism; Tanjungpinang City.*

Abstrak. Kekerasan seksual pada anak di Kota Tanjungpinang merupakan isu krusial yang terus meningkat akibat dominasi budaya patriarki. Struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan menciptakan relasi kuasa yang timpang, sehingga meningkatkan kerentanan anak sebagai objek kekerasan. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan mengidentifikasi manifestasi nilai patriarki, bentuk disfungsi sosial, serta menganalisis pola kasus berdasarkan perspektif Struktural Fungsionalisme Durkheim. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, serta data resmi UPTD PPA Kepulauan Riau dan DP3APM Tanjungpinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga sering kali gagal menjalankan fungsi perlindungan akibat stigma, budaya tutup mulut, dan dorongan menjaga nama baik. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum, bias gender, serta maraknya penyelesaian kasus secara informal yang memperkuat impunitas pelaku. Dalam perspektif Durkheim, fenomena ini mencerminkan disfungsi sosial karena struktur yang ada justru melanggengkan kekerasan. Oleh karena itu, penanganan kekerasan seksual anak tidak cukup hanya bertumpu pada tindakan kuratif, tetapi membutuhkan transformasi sosial melalui edukasi keadilan gender, penguatan sistem perlindungan anak lintas sektor, serta reformasi praktik hukum yang tegas, transparan, dan berpihak pada korban guna memutus rantai kekerasan.

Kata kunci: Budaya Patriarki; Disfungsi Sosial; Kekerasan Seksual Anak; Kota Tanjungpinang; Struktural Fungsionalisme.

1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, jumlah kasus kekerasan seksual terus bertambah setiap tahunnya. Korban bukan hanya berasal dari orang dewasa, tetapi juga kini mencakup remaja, anak-anak, bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering muncul dan menjadi masalah global yang merata di banyak negara. Jumlah kasus kekerasan seksual pada anak terus naik dari waktu ke waktu. Peningkatan ini bukan hanya terlihat dari jumlah kasus yang terjadi, tetapi juga dari kualitas tindakannya. Lebih menyedihkan, pelaku kebanyakan berasal dari

Naskah Masuk: 10 Juli 2026; Revisi: 11 Agustus 2026; Diterima: 27 September 2026; Terbit: 30 September 2026

lingkungan keluarga atau tempat di mana anak-anak berada, seperti di rumah mereka sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial mereka (Noviana, 2015)

Kasus kekerasan seksual seringkali sulit terungkap karena terkait dengan pandangan moralitas masyarakat. Korban, terutama perempuan, kerap dianggap rendah atau aib karena dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan. Lebih parah lagi, korban sering disalahkan karena penampilan atau gaya berpakaian mereka, meskipun kekerasan seksual bisa menimpa siapa saja tanpa memandang fisik atau usia. Akibatnya, banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kejadian yang mereka alami. Kekerasan seksual yang dipicu oleh budaya patriarki tidak hanya terjadi di ranah privat, namun juga di ranah komunitas seperti institusi pendidikan tinggi (Refika F et al., 2023)

Kekerasan seksual terhadap anak adalah isu sosial yang sangat serius dan luas di Indonesia serta di berbagai belahan dunia. Kasus-kasus yang terjadi mencakup berbagai jenis pelecehan fisik, verbal, dan pemaksaan seksual yang menargetkan anak-anak yang sangat berisiko. Statistik menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual pada anak, dengan Indonesia melaporkan sekitar 4.000 insiden sepanjang tahun 2023, mencerminkan tantangan besar yang harus dihadapi dalam penanganannya (Pruntus Sudarmaji, 2023).

Budaya patriarki menempatkan pria sebagai sosok yang perkasa dan cenderung memiliki kebebasan untuk bertindak sesuka hati terhadap wanita. Ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan tingginya kejadian pelecehan seksual di Indonesia. Budaya ini juga menciptakan pemikiran dan konstruksi yang mengaitkan pria dengan ego maskulin, sementara femininitas sering kali diabaikan dan dilihat sebagai sesuatu yang lemah (Irma & Hasanah, 2017). Masyarakat tampak membiarkan tindakan pria yang bersiul dan merayu perempuan yang berjalan di jalan, seolah-olah perilaku tersebut menjadi hal yang biasa dan dapat diterima, karena dianggap bahwa pria harus berani menghadapi wanita, di mana pria dianggap sebagai penggoda, sedangkan wanita dipandang sebagai objek atau makhluk yang layak untuk digoda, dan tubuh perempuan diperlakukan demikian.

Kekuatan budaya patriarki yang masih ada dalam masyarakat Indonesia memiliki pengaruh besar dalam menciptakan situasi yang rentan bagi anak-anak terhadap kekerasan seksual. Budaya ini menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi, sedangkan perempuan dan anak-anak seringkali mengalami subordinasi serta ketidakadilan dalam pembagian kekuasaan. Dalam hal kekerasan seksual, budaya patriarki seringkali menyamarkan tindakan kekerasan melalui norma-norma sosial yang mendorong penyelesaian secara informal untuk menjaga keseimbangan masyarakat, yang pada gilirannya menghilangkan kesempatan

bagi korban untuk memperoleh keadilan dan memperkuat kebebasan pelaku dari hukuman (Arman Hanapi et al., 2025).

Di samping itu, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam konteks budaya patriarki sering kali terjebak dalam stigma sosial yang sangat menyakitkan. Mereka dapat dilihat sebagai aib atau sumber rasa malu, sehingga korban sering kali disembunyikan, dipindahkan dari komunitasnya, atau bahkan dipaksa untuk menikah dengan pelaku demi "memulihkan martabat keluarga." Stigma ini membuat korban hidup dalam ketakutan, kesepian, dan menyulitkan mereka untuk mengakses bantuan hukum, psikologis, dan medis yang sangat mereka perlukan untuk proses pemulihan (Noviana, 2015).

Sebagian orang mungkin percaya bahwa sistem patriarki sudah usai, tetapi seiring berjalannya waktu, sistem ini masih sering muncul di masyarakat modern. Budaya patriarki tetap terbawa hingga kini, terlihat dari adanya ketidaksetaraan peran antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, saat berlangsungnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), perempuan sering kali hanya hadir untuk melengkapi acara atau menyediakan bahan konsumsi, tanpa partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan (Ustutifa qorry et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa dari segi hak formal, perubahan nilai, dan struktur sosial yang mendalam belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, patriarki tidak bisa hanya dilihat sebagai masalah masa lalu, tetapi menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kesetaraan gender di masyarakat.

Meluasnya kekerasan seksual ini erat kaitannya dengan adanya budaya patriarki yang mengakar di masyarakat. Sistem sosial ini memberikan dominasi dan kekuasaan pada laki-laki, yang secara struktural menempatkan perempuan dan anak pada posisi rentan, sehingga secara tidak langsung menciptakan ruang bagi terjadinya tindakan kekerasan dan potensi impunitas. Dampak buruk lain dari budaya ini adalah dorongan terhadap budaya membisu (*culture of silence*) dan kecenderungan menyalahkan korban (*victim blaming*), yang pada akhirnya mempersulit upaya pelaporan kasus dan proses pemulihan bagi anak korban.

Meskipun Pemerintah Kota Tanjungpinang, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM), telah mengambil inisiatif proaktif dengan memperkuat sinergi lintas sektor melibatkan penegak hukum, institusi pendidikan, dan tokoh masyarakat guna mencegah kekerasan anak (M.ZUHDY SYAFARA, 2024)**.** langkah-langkah ini hanya akan bersifat kuratif (penyembuhan). Upaya tersebut tidak akan mampu menyentuh akar permasalahan jika tidak diikuti dengan dekonstruksi mendasar terhadap budaya patriarki yang menjadi fondasi kekerasan seksual itu sendiri. Oleh karena itu, studi ini menjadi krusial untuk menganalisis secara mendalam peran budaya patriarki dalam

melanggengkan kekerasan seksual anak dan merumuskan strategi pencegahan yang berorientasi pada perubahan sosial dan budaya secara fundamental.

Berangkat dari kegelisahan mendalam mengenai fenomena ini, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan fundamental terkait interaksi antara sistem sosial dan kekerasan. Oleh karena itu, masalah utama yang dirum;uskan adalah untuk mengurai secara komprehensif bagaimana mekanisme dan manifestasi nilai-nilai patriarki dalam tatanan sosial masyarakat dapat menjadi faktor struktural yang menciptakan kerentanan sekaligus melanggengkan insiden kekerasan seksual terhadap anak, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk strategi lintas sektor yang paling efisien dalam memutus rantai kekerasan yang dipengaruhi budaya tersebut. Secara terperinci, tujuan penelitian ini difokuskan pada tiga aspek: pertama, melakukan analisis mendalam terhadap wujud spesifik budaya patriarki di Tanjungpinang yang terbukti berkorelasi dengan eskalasi kasus KSTA; kedua, mendeskripsikan karakteristik dan pola kasus kekerasan seksual anak berdasarkan data kasus terkini untuk menemukan keterkaitan dengan nilai-nilai dominasi patriarki; dan ketiga, menyusun rekomendasi kebijakan dan langkah praktis berbasis pemahaman budaya yang dapat diadopsi oleh berbagai pemangku kepentingan guna menjamin pencegahan KSTA yang komprehensif.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak mengacu pada semua bentuk aktivitas seksual yang dilakukan terhadap anak melalui paksaan, manipulasi, bujuk rayu, ancaman, atau eksploitasi. Kekerasan seksual terhadap anak menurut menuut *End Child Prostitution I Asia Tourism* (ECPAT) 23 merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua di mana anak dipergunakan sebagai obyek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan ancaman, suap, tipuan bahakan tekanan (Lewoleba & Fahrozi, 2020). Dalam laporan Organization (2024)**,** kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang tidak dapat mereka pahami, setujui, atau secara perkembangan belum siap untuk itu. "Pelecehan seksual anak meliputi melibatkan seorang anak dalam aktivitas seksual yang tidak sepenuhnya dipahami olehnya, tidak dapat diberikan persetujuan berdasarkan informasi (*informed consent*), atau yang untuknya anak tersebut belum siap secara perkembang. Penelitian menemukan bahwa anak korban kekerasan seksual sering tidak melapor karena ketergantungan pada pelaku, relasi kuasa, rasa takut, tekanan keluarga, serta stigma sosial yang kuat.

Konsep Budaya Patriarki

Patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dalam struktur masyarakat. Dalam perspektif gender, budaya patriarki menjadi budaya yang bertolak belakang dimana dominasi pria semakin besar membuat peran perempuan termarginalkan oleh peran laki-laki dalam keluarga, terutama dalam monopoli proses pengambilan keputusan, dominasi ini tercermin dalam norma, praktik sosial, dan struktur kelembagaan (Prasetya F et al., 2019). Patriarki terbentuk dari relasi kuasa yang memprioritaskan laki-laki dalam ruang publik maupun domestik. Hunnicutt G (2009) menegaskan bahwa patriarki beroperasi melalui pembiasaan sosial yang menormalisasi kontrol tubuh perempuan dan anak serta menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam pengambilan keputusan. Patriarki adalah sebuah sistem struktural dominasi laki-laki yang dilanggengkan melalui norma-norma budaya dan diperkuat oleh institusi-institusi sosial**.** Dalam konteks kekerasan seksual, patriarki menciptakan budaya yang menoleransi kekerasan, meminimalkan pengalaman korban, dan mendorong praktik penyelesaian kasus secara informal, terutama demi menjaga kehormatan keluarga.

Dalam penelitian ini, konsep patriarki dioperasionalisasikan melalui tiga indikator analitis: (a) Dominasi maskulin, laki-laki diposisikan sebagai pengambil keputusan dan pemilik otoritas sosial. (b) Kontrol terhadap tubuh perempuan dan anak, per empuan dan anak dianggap objek yang dapat diatur atau dikuasai. (c) Normalisasi kekerasan, praktik kekerasan dimaknai sebagai hal lazim atau dapat ditoleransi.

Teori Disfungsi Sosial (Struktural Fungsionalisme Durkheim)

Teori Struktural Fungsionalisme memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang hanya dapat berjalan stabil jika seluruh elemennya (norma, nilai, keluarga, lembaga sosial) bekerja sesuai fungsinya. Ketika ada struktur yang tidak berfungsi, maka muncul disfungsi sosial (Durkheim). Dalam kajian Michele Lamont & Virag Molnar (2002), menunjukkan bahwa kegagalan norma dan lembaga sosial dalam melindungi kelompok rentan, termasuk anak, merupakan bentuk disfungsi yang menyebabkan tingginya angka kekerasan. Disfungsi dalam konteks kekerasan seksual anak dapat berupa: (a) Norma sosial yang bias gender, (b) Keluarga yang menutupi kasus, (c) Lemahnya kontrol sosial, (d) Institusi hukum yang tidak responsif.

"Disorganisasi (disfungsi) sosial muncul ketika institusi gagal menjalankan peran protektifnya, sehingga menciptakan risiko bagi kelompok rentan." (Michele Lamont & Virag Molnar, 2002).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2022)**,** penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui proses interaksi antara peneliti dan subjek penelitian dalam konteks alamiah. Pendekatan ini dipilih karena fenomena kekerasan seksual terhadap anak dalam budaya patriarki merupakan gejala sosial yang kompleks, dipengaruhi oleh struktur nilai, norma, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori Struktural Fungsionalisme Emile Durkheim, yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian saling terkait dan berfungsi untuk menciptakan keteraturan sosial. Dalam konteks penelitian ini, norma, keluarga, masyarakat, dan institusi sosial dilihat sebagai elemen yang berfungsi (atau gagal berfungsi) dalam mencegah maupun merespons kekerasan seksual terhadap anak.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali persepsi keluarga, masyarakat, serta institusi terkait mengenai kasus kekerasan seksual dan pengaruh budaya patriarki. Data dari UPTD PPA dan berita media terkait digunakan sebagai pelengkap. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang holistik. Karya ilmiah memerlukan teknik analisis yang tepat, guna dapat dipertanggung jawabkannya data-data yang sudah terkumpul. Analisis data merupakan langkah penting karena data yang dikumpulkan pada tahap ini berupa data sekunder.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan buku Pengantar Gender dan Feminisme Alfian Rokhmansyah (2016), patriarki adalah sebuah sistem yang menjadikan laki-laki sebagai pemegang kendali dan kekuasaan tertinggi. Sistem ini menimbulkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang berimbas pada berbagai aspek kehidupan. Dalam masyarakat patriarki, laki-laki mendominasi peran-peran utama, sementara perempuan dipandang sebagai pihak yang inferior dan memiliki pengaruh yang terbatas di ranah publik, seperti ekonomi, sosial, politik, dan bahkan dalam institusi pernikahan. Hal ini mengakibatkan perempuan mengalami diskriminasi dan peran mereka menjadi terbatasi, sehingga menghalangi adanya akses yang setara antara laki-laki dan perempuan di masyarakat (Irma & Hasanah, 2017).

Aktivis Michael Kaufman mengidentifikasi tiga faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan: budaya patriarki, hak-hak istimewa (*privilege*) dan sikap permisif. Budaya patriarki menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dan subordinasi perempuan, menjadikannya pemicu utama diskriminasi. Hak istimewa laki-laki, seperti dominasi dalam

pengambilan keputusan, membuat perempuan seringkali tidak memiliki pilihan selain mengikuti. Terakhir, sikap permisif dalam masyarakat memandang tindakan kekerasan laki-laki terhadap perempuan sebagai sesuatu yang wajar, sehingga memperburuk situasi (Nanda, 2020).

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang sering muncul di media massa. Tindakan ini terjadi akibat gagalnya norma-norma sosial, yang melanggar hak asasi dan merugikan orang lain. Menurut Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan, kekerasan seksual memiliki beragam bentuk, termasuk pemerkosaan, pelecehan, eksploitasi, penyiksaan, perbudakan, serta ancaman atau intimidasi seksual. Selain itu, ada beberapa definisi tentang kekerasan berbasis gender (GBV). UN Comissioner for Refugee mendefinisikan GBV sebagai kekerasan yang ditujukan pada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan gender mereka. Definisi ini diperluas oleh Komite Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yang mencakup segala tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, mental, seksual, penderitaan, ancaman, dan paksaan. Sementara itu, UNIFEM menambahkan konteks ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan sebagai unsur utama dalam GBV.

Manifestasi Budaya Patriarki dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak di Tanjungpinang

Budaya patriarki masih sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk Tanjungpinang. Patriarki menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dan perempuan (termasuk anak perempuan) sebagai pihak subordinat. Irma & Hasanah (2017) menjelaskan bahwa patriarki menciptakan ketimpangan kekuasaan yang membuat perempuan rentan terhadap kontrol, diskriminasi, dan kekerasan. Budaya patriarki berfungsi sebagai akar struktural yang melanggengkan kekerasan seksual, terutama terhadap anak dan perempuan.

Dominasi budaya patriarki di Kota Tanjungpinang terbukti tidak hanya beroperasi di ranah wacana, tetapi terwujud dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual anak. Berdasarkan data rekapitulasi UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau, dari 118 kasus kekerasan sepanjang tahun 2024, kekerasan seksual menempati posisi yang memprihatinkan. Mayoritas pelaku memiliki kedekatan relasional dengan korban, memanfaatkan otoritas berbasis gender yang timpang.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara lapangan yang kami lakukan pada tanggal 25 juli 2025. Salah satu informan dari UPTD PPA Provinsi Kepri menyatakan: "Banyak kasus di mana pihak keluarga korban justru meminta laporan dicabut. Mereka lebih takut nama bik keluarga tercoreng di lingkungan tetangga daripada memikirkan trauma anak. Sering kali penyelesaian diarahkan secara kekeluargaan atau dinikahkan jika korban sudah remaja."

Pernyataan di atas membuktikan bahwa stigma masyarakat sebagai produk dari normalisasi dominasi patriarki memaksa keluarga mengorbankan hak anak demi "menjaga kehormatan". Tubuh anak direduksi menjadi objek komunal yang aibnya harus disembunyikan.

Kenaikan angka kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan sosial yang seharusnya berfungsi sebagai kontrol sosial informal dan formal belum berjalan secara optimal. Durkheim menyebut kondisi ini sebagai disfungsi sosial, yakni ketika institusi sosial keluarga, masyarakat, lembaga hukum tidak mampu menjalankan fungsinya dalam menjaga keteraturan dan keamanan sosial. "Kekerasan seksual terhadap anak merupakan dampak dari lemahnya kontrol sosial dan tidak berfungsinya struktur sosial dalam memberikan perlindungan" (Noviana, 2015).

Menurut Arman Hanapi et al. (2025), ketimpangan gender tidak hanya menciptakan kerentanan, tetapi juga menghambat akses korban untuk mendapatkan keadilan, karena masyarakat sering menyelesaikan kasus secara informal demi "kehormatan keluarga". "Budaya patriarki mengakibatkan perempuan dan anak rentan mengalami kekerasan, serta mendorong adanya budaya tutup mulut dan penyelesaian kasus secara kekeluargaan".

Wujud patriarki dalam kasus kekerasan seksual anak meliputi: (a) Anggapan bahwa laki-laki berhak mengontrol tubuh perempuan. (b) Normalisasi pelecehan verbal seperti bersiul atau menggoda perempuan. (c) Penyalahgunaan relasi kuasa oleh pelaku yang dekat dengan korban. (d) Penyelesaian kasus secara informal untuk menjaga nama baik keluarga. (e) Stigma terhadap korban yang dianggap membawa malu.

Analisis Disfungsi Sosial: Kegagalan Struktur Pelindung

Dalam perspektif Struktural Fungsionalisme Durkheim, fenomena penarikan laporan dan penyelesaian informal ini bukan sekadar keputusan individu, melainkan manifestasi dari disfungsi sosial. Keluarga, yang seharusnya menjadi unit perlindungan primer, justru gagal menjalankan fungsi protektifnya akibat tekanan norma bias gender. "Tantangan terbesar kami di lapangan justru dari lingkungan terdekat. Ketika kami mau memproses hukum, tokoh masyarakat atau kerabat sering kali menekan agar kasus ini ditutup saja agar tidak riuh." (Wawancara dengan perwakilan DP3APM Tanjungpinang, 25 juli 2025).

Meskipun DP3APM telah melakukan upaya pencegahan, langkah-langkah tersebut masih bersifat kuratif. Menurut Pruntus Sudarmaji (2023), lemahnya penegakan hukum menyebabkan pelaku tidak mendapatkan efek jera, sehingga kasus berulang. "Minimnya efek jera dan lemahnya perlindungan hukum membuat korban semakin rentan mengalami kekerasan seksual".

Bukti lapangan ini mempertegas tesis Durkheim bahwa ketika struktur sosial (keluarga, norma masyarakat, tokoh adat) tidak lagi beroperasi untuk menjaga keteraturan yang sehat, melainkan justru memfasilitasi pelanggengan kekerasan dan impunitas pelaku, maka masyarakat tersebut sedang mengalami anomie atau disfungsi sistemik**.**

Keterkaitan Antara Patriarki, Data Kasus, dan Disfungsi Sosial

Fenomena meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak di Tanjungpinang tidak dapat dilepaskan dari hubungan struktural antara budaya patriarki, pola data kasus, dan disfungsi lembaga sosial. Data UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 menunjukkan tercatatnya 118 kasus kekerasan, dengan proporsi signifikan berupa kekerasan seksual pada anak. Pola ini mengindikasikan adanya kerentanan sistemik yang bersumber dari ketimpangan relasi kuasa berbasis gender yang masih mengakar dalam masyarakat setempat.

Budaya patriarki memainkan peran sentral dalam menciptakan ketimpangan tersebut, karena menempatkan laki-laki sebagai pemilik otoritas dominan sementara perempuan dan anak berada pada posisi subordinat. Hunnicutt G (2009) menyebut patriarki sebagai "sistem struktural dominasi laki-laki yang dilembagakan melalui norma sosial dan institusi" sehingga menghasilkan ruang sosial yang melegitimasi kontrol laki-laki terhadap tubuh perempuan dan anak. Ketika nilai patriarki menginternalisasi gagasan bahwa laki-laki memiliki hak lebih dalam relasi sosial, maka bentuk-bentuk kekerasan seksual tidak hanya terjadi, tetapi juga dinormalisasi dalam praktik sehari-hari.

Keterkaitan ini semakin jelas ketika dikaitkan dengan pola kasus di lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku merupakan orang terdekat korban ayah, paman, tetangga, atau figur yang dihormati dalam struktur sosial. Jewkes & Morrell (2010) menjelaskan bahwa patriarki memungkinkan laki-laki memanfaatkan relasi kuasa dan kedekatan emosional untuk mengontrol atau memanipulasi korban, sementara norma sosial memperkuat sikap diam dan menerima.

Dalam perspektif Fungsionalisme Struktural Durkheim, pola tersebut merupakan bentuk nyata dari disfungsi sosial, yaitu kegagalan struktur sosial dalam menjalankan fungsi perlindungan. Keluarga yang seharusnya menjadi agen kontrol sosial pertama justru ikut menutupi kasus demi menjaga martabat keluarga. Norma sosial yang bias gender kemudian memperparah situasi, karena korban sering disalahkan atau dianggap sebagai sumber aib. Data DP3APM Tanjungpinang (2024) juga menunjukkan banyaknya kasus yang tidak ditindaklanjuti secara hukum karena diselesaikan secara kekeluargaan, yang menciptakan ruang impunitas bagi pelaku.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Michele Lamont & Virag Molnar (2002), yang menegaskan bahwa disfungsi terjadi ketika norma dan lembaga sosial gagal mengatur dan mengontrol perilaku deviant, terutama terkait kerentanan kelompok subordinat seperti perempuan dan anak. Ketika nilai patriarki menjadi lebih dominan daripada norma hukum formal, masyarakat kehilangan kemampuan untuk menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif.

Keterkaitan antara patriarki, data kasus, dan disfungsi sosial membentuk siklus yang saling memperkuat: (a) Patriarki menciptakan ketimpangan kuasa → meningkatkan peluang terjadinya kekerasan. (b) Data kasus menunjukkan tingginya pelaku dari lingkungan dekat → menandakan penyalahgunaan otoritas. (c) Disfungsi sosial muncul ketika keluarga, masyarakat, dan institusi hukum gagal melindungi → memperkuat budaya diam dan impunitas.

Siklus ini menjelaskan mengapa angka kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat di Tanjungpinang, meskipun intervensi formal sudah dilakukan. Selama struktur sosial tidak menjalankan fungsi protektifnya, kekerasan akan tetap menjadi gejala sosial yang terus berulang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tanjungpinang dipengaruhi oleh faktor budaya patriarki, lemahnya kontrol sosial, stigma masyarakat, serta disfungsi dalam institusi keluarga dan lembaga sosial lainnya. Melalui perspektif Teori Struktural Fungsionalisme Durkheim, dapat disimpulkan bahwa ketidakefektifan nilai, norma, dan institusi sosial dalam menjalankan fungsi integratif dan preventifnya berkontribusi terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak.

Berdasarkan temuan tersebut, maka disarankan beberapa upaya. Pertama, perlu dilakukan penguatan pendidikan mengenai kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan formal maupun masyarakat. Kedua, penguatan kapasitas keluarga sebagai unit sosial primer untuk meningkatkan fungsi kontrol sosial secara preventif. Ketiga, peningkatan sinergi dan koordinasi antar lembaga layanan terpadu, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, kepolisian, institusi pendidikan, serta tokoh masyarakat. Keempat, pelaksanaan kampanye penghapusan stigma dan budaya diam dengan melibatkan peran strategis tokoh agama dan tokoh adat setempat. Kelima, penegakan hukum yang tegas dan transparan dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak guna meminimalisir praktik impunitas.

DAFTAR REFERENSI

Hanapi, A., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Kekerasan berbasis gender terhadap anak dan perempuan: Antara stigma sosial dan ketimpangan perlindungan hukum. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2*, 143–156. https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i4.1032

Hunnicutt, G. (2009). Varieties of patriarchy and violence against women: Resurrecting "patriarchy" as a theoretical tool. *Violence Against Women, 15*(5), 553–573. https://doi.org/10.1177/1077801208331246

Irma, A., & Hasanah, D. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Social Work Jurnal, 7*(1), 1–129. https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820

Jewkes, R., & Morrell, R. (2010). Gender and sexuality: Emerging perspectives from the heterosexual epidemic in South Africa and implications for HIV risk and prevention. *Journal of the International AIDS Society, 13*, 6. https://doi.org/10.1186/1758-2652-13-6

Lamont, M., & Molnár, V. (2002). The study of boundaries in the social sciences. *Annual Review of Sociology, 28*, 167–195. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.28.110601.141107

Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Esensi Hukum, 2*(1), 27–48. https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20

Nanda, B. R. (2020). *Strategi International Non-Governmental Organization (INGO) Rutgers World Population Foundation (WPF) dalam menangani sexual and gender based violence (SGBV) terhadap perempuan di Indonesia tahun 2012–2016* [Disertasi doktoral, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta].

Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan penanganannya. *Sosio Informa, 1*(1), 13–28. https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87

Prasetya, F., Sari, A., Delfiyanti, D., & Muliana, M. (2019). Perspektif budaya patriarki dalam praktik pemberian ASI eksklusif. *Jurnal Keperawatan, 3*(1), 44–47. https://doi.org/10.46233/jk.v3i01.30

Refika, F., Musa, M., & Susanti, H. (2023). Analysis of the influence of power relations and patriarchy in the phenomenon of sexual violence. *UIR Law Review, 7*(1), 57–88. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7(1).15586

Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme*. Garudhawaca.

Sudarmaji, P. (2023). Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan. *Jurnal Hukum dan Bangsa, 2*(1), 398–407.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Syafara, M. Z. (2024). *DPA3APM Tanjungpinang perkuat kerja sama lintas sektor untuk cegah kekerasan terhadap anak*. Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Ustutifa, Q., Safitri, D., & S. (2025). Marginalisasi perempuan dalam sistem patriarki. *Jurnal Intelek Insan Cendikia, 2*, 7819–7826.

World Health Organization. (2024). *WHO management response to preventing and responding to sexual exploitation*. World Health Organization.